



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU DEWASA
DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DI KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR : WP.33.PAS.5.HK.01.06-09
NOMOR : 100.0.7.1/132/NK/XII/2025/KERJASAMA**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MUHAMMAD BASRI** Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali berkedudukan di Jalan Ammana Pattola No. 4, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab Polman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **YAUMIL AMBO DJIWA** Bupati Pasangkayu, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Nomor 1, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah suatu lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah otonom;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan dan mempedomani Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan

Pidana Pelayanan masyarakat Bagi Anak, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah Lembaga yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas memberikan bimbingan dan pendampingan kepada klien pemasyarakatan, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dengan area wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
- b. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah otonom;
- c. Pidana Kerja Sosial adalah salah satu jenis pidana pokok yang bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana, dengan memberikan kontribusi pada masyarakat tanpa membebaskan dari sanksi hukum dan tanpa merampas kemerdekaan sepenuhnya;
- d. Pidana Pelayanan Masyarakat adalah pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif diantaranya membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial;
- e. Pelaku Dewasa adalah Batas usia seseorang yang dianggap dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh sesuai dengan ketentuan KUHP Pidana (usia lebih dari 18 tahun);
- f. Pelaku anak adalah Usia pelaku pidana yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (usia dibawah 18 tahun);

- g. Jenis Pidana Kerja Sosial bagi pelaku dewasa meliputi hukuman tindak pidana ringan yang dimana pelaksanaannya berdasarkan persetujuan pelaku dengan pengawasan oleh pihak terkait dan pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan;
- h. Jenis Pidana Pelayanan Masyarakat bagi pelaku anak meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga yang bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap kegiatan sosial;
- i. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
- j. Penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak berada di wilayah administratif Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan keputusan hakim.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.
- 2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1. Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Dewasa dan Pidana Pelayanan masyarakat Bagi Anak di Kabupaten Pasangkayu;

2. Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Masyarakat;
 - b. Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
 - c. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Masyarakat;
 - d. Penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
 - e. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Masyarakat.
3. Lokasi penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah administratif Kabupaten Pasangkayu.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani, dan diperpanjang sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** hendak mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara

tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini;

4. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran atau perpanjangan pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini, maka jangka waktu akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Dengan pengakhiran jangka waktu Nota Kesepakatan ini, setiap dan semua hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan, akan tetap berlaku dan wajib dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
2. Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

PASAL 8
SURAT - MENYURAT

1. Setiap pemberitahuan dan/ atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI

Alamat : Jalan Ammana Pattola No. 04, Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, Kota Polewali Mandar

Telp / Faks : (0428) 21726

Surel/ Email : baspolewali@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Nomor 1, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,
Provinsi Sulawesi Barat

Telp/ Faks : 085335829433

Surel/ Email : bagianhukumhamjdih@gmail.com

2. Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

3. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak dipengaruhi dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
4. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Pasangkayu pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd.

MUHAMMAD BASRI

YAUMIL AMBO DJIAWA

PIHAK KESATU	Paraf
.....	
.....	
PIHAK KEDUA	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Kerjasama	

RENCANA KERJA
BAPAS KELAS II POLEWALI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU DEWASA
DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : WP.33.PAS.5.HK.01.06-09
NOMOR : 100.0.7.1/132/NK/XII/2025/KERJASAMA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN ANGGARAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Sinergitas dan Kolaborasi	Komunikasi antara perwakilan Para Pihak	Kabupaten Pasangkayu	Para Pihak	√	√	√	√	√	Balai Pemasarakatan menginformasikan kepada Pihak Kedua terkait klien yang akan menjalani pidana kerja sosial maupun anak yang akan menjalani pidana pelayanan masyarakat	Mendukung Pihak Kesatu dengan kesiapan dalam menerima pelaksanaan kerja sosial maupun pelayanan masyarakat	Gambaran awal penempatan dan program kerja pada Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak
2.	Peningkatan Pelibatan Masyarakat	Sosialisasi Implementasi pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	Kabupaten Pasangkayu	Para Pihak	√	√	√	√	√	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	Ikut serta dalam memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat	Terciptanya pemahaman masyarakat tentang pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	Para Pihak
3.	Penyediaan Layanan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Analisa kelayakan UPD	Kabupaten Pasangkayu	Para Pihak	√	√	√	√	√	Mempersiapkan data klien maupun anak	Mempersiapkan data UPD	Kesiapan UPD dalam melaksanakan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak
4.	Peningkatan Kualitas Layanan Pembimbingan Kemasyarakatan	Analisa bakat dan minat klien dewasa dan anak	Kabupaten Pasangkayu	Para Pihak	√	√	√	√	√	Menyajikan data klien dewasa maupun anak hasil profiling sesuai minat dan bakat, dan atau profesi terpidana	Menentukan UPD yang sesuai dengan hasil profiling Pihak Kesatu	Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat didasarkan pada minat dan bakat serta pemenuhan kebutuhan UPD	Para Pihak

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN ANGGARAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					√	√	√	√	√				
5.	Penyiapan Lokasi atau Tempat	Penunjukan Lokasi atau Tempat	Kabupaten Pasangkayu	Para Pihak	√	√	√	√	√	Menyiapkan rekomendasi klien yang akan menjalani pidana kerja sosial maupun anak yang akan menjalani pidana pelayanan masyarakat	Menentukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Kerja Sosial maupun Pelayanan Masyarakat sesuai dengan putusan pengadilan	Tersedianya tempat yang memadai dalam pelaksanaan Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak
6.	Penyiapan Sarana dan Prasarana	Kesiapan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Pasangkayu	Para Pihak	√	√	√	√	√	Merekomendasikan program dalam menunjang keberlangsungan Kerja Sosial maupun Pelayanan Masyarakat	Mempersiapkan Sarana dan Prasarana penunjang program Kerja Sosial maupun Pelayanan Masyarakat	Tersedianya program dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD BASRI

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN I: JENIS PIDANA KERJA SOSIAL DAN PELAYANAN MASYARAKAT

No.	Perangkat Daerah Teknis / Kecamatan	Kesediaan (√)	Jenis Pidana Kerja Sosial/Pelayanan Masyarakat	PIC	Ket. (Rencana Lokasi Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat)
1.	Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu	√	Membantu di Lembaga Sosial Membantu kegiatan sosial di Panti Asuhan;	Nama : No. Telepon :	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu
2.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu	√	Membantu membersihkan lingkungan dan fasilitas umum	Nama : No. Telepon :	Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu
3.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu	√	Membantu membersihkan lingkungan dan fasilitas umum; Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya.	Nama : No. Telepon :	Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasangkayu	√	Membantu memberikan pelatihan kewirausahaan; Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas	Nama : No. Telepon :	Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasangkayu
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasangkayu	√	Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas Membantu membersihkan lingkungan Sekolah (SD/SMP/PAUD/PKBM) Membantu menata keindahan taman	Nama : No. Telepon :	Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasangkayu

No.	Perangkat Daerah Teknis / Kecamatan	Kesediaan (√)	Jenis Pidana Kerja Sosial/Pelayanan Masyarakat	PIC	Ket. (Rencana Lokasi Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat)
			Sekolah (SD/SMP/PAUD/PKBM)		
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu	√	Membantu membersihkan lingkungan Menyapu jalanan, trotoar dan penataan Ruang Terbuka Hijau Membantu pengangkutan sampah Membantu pemilahan sampah yang ada di Bank sampah Membantu persemaian dan perbesaran bibit mandiri di Bank Pohon Membantu Karantina, perawatan bibit sebelum distribusi di Bank Pohon Membantu pengelolaan sampah yang ada di TPA	Nama : No. Telepon :	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu
7.	Kecamatan Pasangkayu	√	Kegiatan Sosial lainnya; Kegiatan Pelayanan Publik lainnya Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas	Nama : No. Telepon :	Kantor Kecamatan Pasangkayu
9.	Kecamatan Tikke Raya	√	Kegiatan Sosial lainnya; Kegiatan Pelayanan Publik lainnya Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas	Nama : No. Telepon :	Kantor Kecamatan Tikke Raya

No.	Perangkat Daerah Teknis / Kecamatan	Kesediaan (√)	Jenis Pidana Kerja Sosial/Pelayanan Masyarakat	PIC	Ket. (Rencana Lokasi Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat)
			Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya		
10.	Kecamatan Baras	√	Kegiatan Sosial lainnya; Kegiatan Pelayanan Publik lainnya Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas	Nama : No. Telepon :	Kantor Kecamatan Baras
11.	Kecamatan Bambalamotu	√	Kegiatan Sosial lainnya; Kegiatan Pelayanan Publik lainnya Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas Membantu membersihkan toilet Kantor Dinas Membantu menata keindahan taman Kantor Dinas	Nama : No. Telepon :	Kantor Kecamatan Bambalamotu
12.	Kecamatan Pedongga	√	Kegiatan Sosial lainnya; Kegiatan Pelayanan Publik lainnya	Nama :	Kantor Kecamatan Pedongga

No.	Perangkat Daerah Teknis / Kecamatan	Kesediaan (√)	Jenis Pidana Kerja Sosial/Pelayanan Masyarakat	PIC	Ket. (Rencana Lokasi Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat)
			Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya Membantu membersihkan lingkungan Kantor Dinas	No. Telepon :	

Note :

Pasal 85 Undang-Undang No.1 Tahun 2023

ayat 3 (Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.)

ayat 4 (Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.)

ayat 5 (Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.)

ayat 6 (Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.)

Ketentuan Pasal 85

Ayat (1) Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

ayat 3 (Pidana Pelayanan Masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.)